

10/5620
000007JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIATIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPIBAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUKSI : 10/562

NOMOR KLAS. :

ASAL : B - I (S) / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 004 /JA/1/1982

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL

" LIMA JAMAN PERWUJUDAN INTEGRASI WAJAR "

JAKSA-AGUNG-REPUBLIK-INDONESIA,

Membaca : Surat PANGKOPKAMTIB No. R-326/KOPKAMTIB/XII/1981 tanggal 22
Desember 1981.

- Menimbang :
- a. bahwa barang cetakan berjudul " LIMA JAMAN PERWUJUDAN INTEGRASI WAJAR " karangan Siauw Giok Tjhan, ex tokoh BA - PERKI, yang diterbitkan oleh Yayasan Jakarta Amsterdam - 1981, isinya menguraikan dengan jelas dan terperinci pembelaan dari pengarang terhadap pembontakan PKI sejak pembontakan PKI Madiun tahun 1948, dan pembontakan G.-30S/PKI tahun 1965.
 - b. bahwa buku tersebut juga memuat hasutan dari pengarang kepada ex tahanan G.30S/PKI umumnya dan ex anggota BAPERKI pada khususnya untuk tetap melanjutkan perjuangan PKI yang berlandaskan Marxisme/Leninisme/Komunisme tanpa menghiraukan waktu dan tempat.
 - c. bahwa peredaran buku tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial, gangguan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat serta menghalang-halangi terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
 - d. bahwa isi buku berjudul " LIMA JAMAN PERWUJUDAN INTEGRASI WAJAR " tersebut diatas isinya nyata-nyata bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham-paham atau ajaran Komunis/Marxisme/Leninisme jo pasal 3 TAP MPR No. V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Per-

= Permusyawaratan

Permusyawaratan Rakyat Sementara Indonesia jo pasal 1 TAP MPR No. IX/MPR/1978, tanggal 22 Maret 1978.

Mengingat

1. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 jo pasal 3 TAP MPR No. V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 jo pasal 1 TAP MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.
2. Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok - Kejaksaan R.I.
3. Pasal 1 Undang-Undang No. 4/MPRS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ke - tertiban Umum.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 32/M/1981.

Mendengar

- Keputusan Rapat Koordinasi Polkam tanggal 10 Desember 1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. Melarang beredaranya barang cetakan berjudul " LIMA JAMAN PERWUJUDAN INTEGRASI WAJAR " karangan Siauw Giok Tjhan - di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul tersebut pada butir pertama untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat, dan diteruskan ke Kejaksaan Agung R.I.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .

PADA TANGGAL : 20 JANUARI 1982.

